

Karut-Marut Penanganan Konflik Agraria

Formula percepatan penyelesaian sengketa masih menunggu keputusan tingkat menteri.



ANTARA FOTO/WAHDY SEPTIAWAN

Warga Desa Sogo melakukan aksi unjuk rasa sengketa lahan di perkebunan kelapa sawit PT Bukit Bintang Sawit (BBS), Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat pekan lalu.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Konflik lahan yang melibatkan korporasi dan masyarakat terus bertambah dan berlarut-larut setiap tahun. Salah satu penyebab konflik berkepanjangan adalah adanya unsur sosial-budaya, bukan ganti rugi semata. “Makanya, sulit menurunkan angkanya karena juga harus membahas sisi historis,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Usep Setiawan, kemarin.

Peliknya komponen permasalahan konflik lahan, kata dia, tak diikuti oleh kapasitas kelembagaan penyelesaian konflik di tingkat birokrat. Misalnya, di sektor kehutanan, urusan konflik hanya menjadi wewenang Direktorat Konflik Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, menurut Usep, penyelesaian konflik harus melibatkan direktorat di kementerian yang sama yang mengurus perizinan korporasi. “Selama ini diurusi per sektoral masing-masing kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Karena itu, Kantor

Staf Kepresidenan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang melibatkan pegiat agraria. Tim ini berkolaborasi dengan unit-unit di kementerian dan lembaga yang bertugas menangani konflik perantaraan. Usep, yang juga mantan aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), masuk dalam tim yang berfokus membenahi tata masalah agraria.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria, pemerintah membentuk tim reforma agraria nasional. Tim diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan membawahkan 16

“Formula percepatan sengketa kami yang bikin, tapi perlu keputusan politik tingkat menteri sebelum masuk ke presiden.”

—Usep Setiawan
Tenaga Ahli Utama Kantor
Staf Kepresidenan

menteri, lembaga, serta aparat hukum dan keamanan. “Formula percepatan sengketa kami yang bikin, tapi perlu keputusan politik tingkat menteri sebelum masuk ke presiden,” kata Usep.

Sambil menunggu kesepakatan antarmenteri, KSP saat ini memfasilitasi para pihak terkait lintas kementerian, lembaga, korporasi, dan masyarakat dalam konsinyasi penyelesaian sengketa.

Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Agus Widijanto, tak menampik bahwa urusan sengketa dan konflik lahan memang ruwet. Setiap kasus biasanya bisa bersenggolan dengan aparat hukum, Kantor Staf Kepresidenan, Ombudsman, pemerintah daerah, hingga Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Keruwetan makin tinggi, kata dia jika sengketa melibatkan lahan dan masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. “Tahun lalu ada 1.864 kasus. Kalau secara sektor, paling banyak soal perkebunan, aset pemerintah, dan konflik lahan di perkotaan,” kata Agus.

Meski ruwet, Agus memastikan kementeriannya sangat terbuka untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan cepat. “Pak Menteri berkomitmen soal itu.”

Adapun Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, mengatakan Kementerian terus membenahi sistem perizinan perkebunan. Sistem yang baru tersebut bakal menekankan tiga fungsi: integrasi data dan informasi perizinan usaha perkebunan di skala nasional; membuat instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan; serta koordinasi informasi bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Isu sengketa dan penguasaan lahan melebar di publik seusai debat calon presiden putaran kedua, Ahad lalu. Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, secara terang-terangan menyindir lawan bertarungnya, Prabowo Subianto, atas kepemilikan lahan ratusan ribu hektare di Aceh dan Kalimantan. Meski begitu, kepemilikan tanah luas juga dimiliki oleh para pendukung Joko Widodo, termasuk menteri di jajaran kabinet.

Penelusuran *Tempo*, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kurang-lebih 15 ribu hektare konsesi tanah dengan empat entitas bidang perkebunan dan kelapa sawit. Luhut tak menampik memiliki lahan tersebut. “Tapi itu saya dapatkan dulu waktu sebelum jadi menteri, angkanya juga salah, harusnya dicek dulu, dong,” kata Luhut.

Peneliti dari The Institute Ecosoc Rights, Sri Palupi, menyayangkan debat isu lingkungan sekadar jadi perdebatan dan pertikaian politik. “Pemaparan langkah konkret tidak ada,” ujarnya. Dia melanjutkan, “Kalau begini terus, mau pilih yang mana pun, warga adat bakal kehilangan lahan karena pembangunan.” ● VINDRY FLORENTIN | DIAS PRASONGKO